

Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: p ISSN:	Vol. 1 No. 1	Hal : 31-41	Desember 2020
---	--------------------	--------------	-------------	---------------

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS

¹Fara Dhania Aulia, ²Dessy Hasanah Siti Asiah, ³Maulana Irfan

^{1,2,3}Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

¹fara17001@mail.unpad.ac.id, ²dessy@unpad.ac.id, ³maulana.irfan@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan peran pemerintah dalam menangani dampak dari pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan studi *literature* merupakan metode utama untuk menggambarkan secara konseptual mengenai kajian peran pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah pada masalah ini. Dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini ternyata berdampak pada kehidupan kelompok penyandang disabilitas yang menjadi semakin terpuruk. Para penyandang disabilitas umumnya bekerja sebagai sektor informal seperti pemijat, pedagang, dan lain sebagainya. Dengan adanya imbauan pemerintah untuk menetap di rumah dan *social distancing* membuat berkurangnya penghasilan bagi penyandang disabilitas. Masalah pandemi Covid-19 ini berdampak pada kehidupan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek yaitu dalam hal perekonomian, informasi yang terbatas, dan jaminan kesehatan. Dalam hal ini terdapat peran pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Peran pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan kepada penyandang disabilitas dengan besaran manfaat 2,4 juta per tahun dan selain itu adanya bantuan untuk membantu dalam perekonomian maupun kesehatan. Selain adanya peran pemerintah perlu adanya peran pekerja sosial dalam membantu kelompok rentan, termasuk para penyandang disabilitas dengan cara mengoptimalkan berbagai sumber baik pada diri mereka, maupun lingkungan sosial.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penyandang Disabilitas, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

This study illustrates the role of the government in dealing with the effects of the Covid-19 pandemic for people with disabilities in Indonesia. This research with a qualitative approach with a literature study is the main method to conceptually describe the study of the role of government in handling the impact of the Covid-19 pandemic for persons with disabilities. Persons with disabilities are included in vulnerable groups which should get the attention of the government on this issue. With the current Covid-19 pandemic, the impact on the lives of groups of people with disabilities has worsened. People with disabilities generally work as an informal sector such as masseurs, traders, and so on. With the appeal of the government to settle at home and social distancing makes a reduction in income for people with disabilities. The problem of the Covid-19 pandemic has an impact on the lives of people with disabilities in various aspects, namely in terms of the economy, limited information, and health insurance. In this case there is a role for the government to deal with the impact of Covid-19 for people with disabilities. The role of the government in this case is to provide social assistance for the Family of Hope Program to persons with disabilities with a benefit amount of 2.4 million per year and in addition to that there is assistance to assist in the recording and health. In addition to the role of government, there needs to be a role of social workers in helping vulnerable groups, including persons with disabilities, by optimizing various sources both within themselves and the social environment.

Keywords: Role of Government, Persons with Disabilities, Pandemic Covid-19

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, di Indonesia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengategorikan virus corona baru atau coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi setelah terdapat lebih dari 2 juta kasus di lebih dari 213 negara, termasuk Indonesia. Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Coronavirus ini dapat menular ke manusia dan menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pemerintah pertama kalinya mengkonfirmasi kasus 1 dan kasus 2 pasien positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus untuk perharinya. Dalam masalah Pandemi COVID-19 ini terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan seperti lanjut usia, anak-anak dan remaja, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), penyandang disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), ibu hamil dan menyusui, keluarga pra-sejahtera, komorbid atau orang-orang dengan penyakit kronis, orang terlantar termasuk orang dalam pengungsian, pencari suaka dan lain-lain.

Penyandang disabilitas memiliki dampak dari adanya pandemi Covid-19 seperti dalam aspek ekonomi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat partisipasi dan peran serta mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI (2014) bahwa disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan. Adapun hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang.

Selama status penanganan tanggap darurat virus Covid-19, ternyata berdampak pada semakin terpuruknya kehidupan kelompok penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas umumnya berkerja sebagai pemijat, pedagang, seniman dan penjual jasa service. Untuk itu dengan adanya imbauan pemerintah untuk menetap di rumah dan *social distancing* yang bertujuan mencegah penyebaran Covid-19, muncul kebingungan penyandang disabilitas antara tetap di rumah atau tidak mendapat penghasilan. Dengan masalah tersebut mengakibatkan ekonomi penyandang disabilitas akan menjadi terpuruk. Dalam masalah pandemi Covid-19 tersebut berdampak pula pada jaminan kesehatan bagi kelompok penyandang disabilitas yang rentan terinfeksi virus corona. Menurut Suharto, Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) mengatakan bahwa kelompok disabilitas minim sekali menerima akses mengenai virus corona atau Covid-19 ini. Dalam hal ini pemerintah harus berkontribusi untuk melakukan penanganan dampak dari wabah Covid-19 bagi para penyandang disabilitas dengan memperhatikan dari beberapa aspek yaitu perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Selain adanya peran pemerintah, terdapat pula peran dari pekerja sosial, relawan sosial, maupun komunitas yang memberikan bantuan terhadap penyandang disabilitas. Menurut ketua Forum Relawan Difabel Indonesia (Fordiva), Megawati (2020) mengatakan teknologi menjadi peran penting untuk memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi meskipun dalam jarak jauh, sehingga beberapa aktivitas pekerjaan tertentu dapat dijalankan dan berbeda halnya dengan penyandang disabilitas yang memperoleh penghasilan dari jasa yang mengharuskan mereka untuk berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan pengguna jasa. (Sumber: <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/dampak-covid-19-kaum-difabel-menjerit-pemerintah-apa-langkahmu/>)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan mereka memiliki hak, salah

satunya adalah hak hidup, keadilan dan perlindungan hukum, kesehatan, kesejahteraan sosial dan perlindungan bencana. Menurut ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dilakukan melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial dengan memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas, dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang disabilitas. Adapun hal-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi sebagai kewajiban pemerintah saat terjadinya bencana sesuai dalam amanat Pasal 20 yaitu Hak Pelindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, memperoleh pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana, memperoleh prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, memperoleh fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan memperoleh prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 ini bagi penyandang disabilitas.

Pada penelitian Antonius Wiwan (2005) mengatakan pada tanggal 6 Juni 2005, tercatat jumlah penderita demam berdarah dengue di seluruh Indonesia selama bulan Januari-Mei 2005 sejumlah 28.330 orang dengan jumlah kematian 330 orang (Subdirektorat Arbovirologi Ditjen P2M&PL 2005). Penanganan secara cepat wabah penyakit demam berdarah dengue di Indonesia setiap tahunnya selalu menjadi masalah karena pemerintah dinilai oleh masyarakat lamban menanganinya (Wahono dkk 2004). Upaya penanggulangan KLB DBD meliputi: (1) pengobatan dan perawatan penderita, (2) penyelidikan epidemiologi dan sarang nyamuk penular DBD, (3) pemberantasan vektor (yaitu nyamuk penularnya), (4) penyuluhan kepada masyarakat, (5) evaluasi penanggulangan. Adapun

peran pemerintah dalam kebijakan upaya penanganan KLB-DBD ialah 1) pemerintah menginstruksikan semua rumah sakit baik negeri maupun swasta untuk tidak menolak pasien penderita DBD, 2) pemerintah memberikan rekomendasi beberapa rumah sakit milik pemerintah untuk memberikan penderita DBD yang dirawat di ruang perawatan kelas III pengobatan gratis, 3) pemerintah merekrut juru pemantau jentik ("jumantik") untuk memeriksa jentik-jentik nyamuk *Aedes aegypti* di setiap rumah tangga, 4) pemerintah melakukan penyuluhan masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di media massa, brosur dan penyuluhan melalui tenaga Kesehatan, 5) pemerintah melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui perkembangan virus dengue, 6) pemerintah menerapkan sistem peringatan dini dan menetapkan status Kejadian Luar Biasa pada wilayah yang mengalami ledakan kejadian demam berdarah dengue, 7) pemerintah memberikan perlakuan seperti pada penanganan Kejadian Luar Biasa, walaupun kejadiannya belum sampai pada kriteria Kejadian Luar Biasa (Depkes 2005).

Penyandang disabilitas dalam keterbatasan akses rentan terdapat Covid-19 dan rentan pula menularkan Covid-19 kepada orang lain. Minimnya akses informasi yang di dapat oleh beberapa kelompok disabilitas harus secepatnya ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus untuk kelompok disabilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19, karena kelompok disabilitas secara umum memiliki keterbatasan yang berdampak dalam kehidupannya dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, penyandang disabilitas ialah kelompok yang merasa terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini, dan dengan adanya masalah ini harus terdapat peran pemerintah maupun pekerja sosial dalam penanganan Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

METODE

Pendekatan kualitatif dengan metode studi *literature* untuk menggambarkan secara konseptual mengenai kajian peran pemerintah dalam penanganan dampak pandemi covid-19,

khususnya bagi penyandang disabilitas yang dapat berasal dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs internet yang mumpuni.

PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19

Indonesia salah satu negara yang terpapar virus corona, sama dengan negara lain di dunia. Adapun kasus virus Corona ini terus bertambah jumlahnya dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tetapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. COVID-19 membuktikan diri mampu menular antarmanusia. Penularan sangat cepat hingga Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan pandemi virus Corona atau COVID-19 pada 11 Maret 2020. Pandemi atau epidemi global ini menandakan bahwa infeksi COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya hingga hampir tak ada negara atau wilayah di dunia yang absen dari virus Corona. Peningkatan jumlah kasus terjadi dalam waktu singkat hingga butuh penanganan secepatnya. Selanjutnya, WHO mengemukakan bahwa saat ini Eropa telah menjadi pusat pandemi virus Corona secara global. Kasus dan kematian akibat COVID-19 lebih banyak di Eropa dibanding China. Pandemi berasal dari kata Yunani 'pandemo', yang berarti semua orang. Pandemos merupakan konsep adanya kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia kemungkinan terkena infeksi ini. Kemudian, sebagian besar dari mereka akan jatuh sakit. Definisi pandemi adalah penyakit yang terjadi pada wilayah geografis yang luas dan memengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi. Pandemi muncul dari epidemi, dimana kondisi ketika wabah penyakit menyebar terbatas pada area tertentu di dunia dan pandemi menyebar ke berbagai negara di dunia.

Virus Corona (Covid-19) ialah tumbuh dari sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Adapun sebagian virus ini dapat menginfeksi manusia dan dapat

menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetes cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya, bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang tersebut melalui hidungnya. Gejalanya yaitu demam, batuk, dan napas yang pendek. Virus Corona terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Virus Corona biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan karakteristik Virus Corona yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi.

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) mengatakan bahwa pasien Virus Corona dapat merasakan gejala-gejala ini dari 2 hari sampai 14 hari setelah terpapar virus corona. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyarankan beberapa hal untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan, yaitu; 1) perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum keluar kamar mandi; sebelum makan; dan setelah buang ingus, atau batuk, atau bersin, 2) jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%, 3) hindari menyentuh wajah sebelum cuci tangan, 4) hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit, 5) tinggal di rumah jika sakit, 6) tutupi mulut saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu, dan 7) perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah.

Dalam terjadinya pandemi Covid-19 ini banyaknya masyarakat yang terdampak dari segi aspek ekonomi, kesehatan, sosial, politik dan lain sebagainya. Khususnya pada kelompok rentan harus lebih diprioritaskan dalam penanganannya. Penyandang disabilitas yang mana sebelum adanya pandemi Covid-19 ini mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya dan setelah adanya pandemic Covid-19 ini kehidupan para penyandang disabilitas semakin terpuruk dan butuhnya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat lainnya.

Penyandang Disabilitas

Dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia, penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang terdampak dalam masalah ini. Adapun pengertian penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang mempunyai hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Rioux & Carvert (2003) dalam Santoso & Apsari (2017) mengatakan bahwa orang dengan disabilitas tidak lagi di pandang sebagai orang yang bermasalah, akan tetapi lingkungannya lah yang bermasalah dalam menyediakan kesamaan akses dan menjadi inklusif bagi setiap orang di masyarakatnya.

Menurut NAWS, *Disability may be defined as a reduction in personal coping and adaptive function that causes significant limitation in overall daily living.* (Kecacatan dapat didefinisikan sebagai keadaan berkurangnya fungsi pribadi dalam memenuhi kebutuhan dan daya penyesuaiannya sehingga menyebabkan keterbatasan dalam keseluruhan penampilan hidup sehari-hari). Saat ini istilah penyandang cacat tidak lagi digunakan karena dianggap mendiskriminasi para penyandang cacat. Istilah “cacat” berkonotasi sesuatu yang negatif, memberikan label bahwa penyandang disabilitas memiliki kecacatan pada keseluruhan pribadinya. Namun pada kenyataannya,

walaupun memiliki keterbatasan fisik, penyandang disabilitas memiliki kelebihan lain dalam dirinya. Istilah “cacat” kemudian diubah menjadi “disabilitas”.

Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan baru mengenai penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* atau Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam Undang Undang ini, orang yang memiliki kedisabilitas disebut dengan Penyandang Disabilitas. Vash (1981:22-23; Rustanto 2013) membuat perbedaan antara kata *disability* dengan kata *handicap*. *Disability* mengacu pada adanya kekurangan secara fisiologis, anatomis, maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan, maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap. Sedangkan *handicap* mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut. Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Wright (1960:9; Rustanto, 2013). Disabilitas ialah kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun mental, sementara *handicap* adalah rintangan-rintangan yang dialami individu saat dia mencoba mengerahkan kemampuan maksimalnya, namun terhalang oleh kondisi yang ia alami.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi kecacatan ke dalam 3 kategori, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* yaitu kondisi adanya ketidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis atau anatomis. Selanjutnya, *disability* adalah ketidakmampuan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun *handicap*, merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment* dan *disability* yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal, dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya, bagi orang yang bersangkutan.

Ada 7 jenis klasifikasi dan definisi kecacatan menurut standar nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial dalam survey dan sensusnya (Rustanto, 2013), yaitu:

- 1) Cacat penglihatan, meliputi kebutaan total dan *low vision*. Kebutaan total berarti mata tidak bisa melihat sama sekali, dan *low vision* berarti kedua mata tidak dapat menghitung jari yang digerakkan pada jarak 1 meter, meskipun sudah menggunakan kacamata.
- 2) Cacat pendengaran, yaitu tanpa alat bantu dengar kedua telinga tidak dapat mendengar suara atau kata-kata pada jarak 1 meter.
- 3) Cacat Mental, yaitu tidak berbicara sama sekali atau perkataannya tidak dapat dipahami sama sekali. Buta dan tuli (jelas).
- 4) Cacat fisik, yaitu ketidaknormalan pada tulang, otot, atau sendi. Kategori ini meliputi kelumpuhan atau ketidaklengkapan anggota badan.
- 5) Gangguan mental, berarti masalah dalam kemampuan (duduk, berdiri, berjalan, berbicara, berpakaian, dan makan), dan hal ini biasanya terjadi sejak kecil. Hal ini juga mencakup kurangnya kemampuan secara intelektual.
- 6) Gangguan jiwa/psikis, yaitu ketidaknormalan pada mental dan perilaku. Seseorang dengan kecacatan ini biasanya akan berbicara dan tertawa sendiri, serta tingkah lakunya tidak dapat ditebak.
- 7) Bisu-tuli, yaitu gabunagn antara tunarungu dan tunawicara.

Dampak Pandemi Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas

Dampak ini dirasakan terutama bagi masyarakat yang memiliki banyak keterbatasan untuk dapat melindungi diri maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri seperti para penyandang disabilitas. Adapun resiko penyandang disabilitas pada masa pandemi Covid-19 ini seperti lebih rentan terinfeksi virus Covid-19, kondisi kesehatannya dapat memburuk atau meninggal karena Covid-19, mereka yang tinggal di lembaga akan lebih rentan terinfeksi virus dan tingkat mortalitasnya lebih tinggi, rentan terhadap diskriminasi dalam mengakses layanan Kesehatan

dan prosedur keselamatan selama wabah Covid-19, dan dirugikan oleh adanya konsekuensi socio-ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan Langkah-langkah penanganannya misalnya dampak pekerjaan, perlindungan sosial, pendidikan, layanan pendukung lainnya dan kekerasan. Salah satu contoh kasus seperti orang dengan gangguan penglihatan atau disabilitas netra, mereka rentan tertular Covid-19 ini dikarenakan mereka memiliki kesulitan dalam penglihatan yang mana rentan sekali saat mereka memegang barang/benda maupun berbicara dengan orang lain yang ternyata pengidap Covid-19 dan hal ini juga berdampak pada kesehatan penyandang disabilitas netra.

Penyandang disabilitas turut merasakan dampak dari mewabahnya Covid-19 atau virus corona di Indonesia, ketika pemerintah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat terkait *social distancing* dan *physical distancing* dan imbauan untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Dengan isolasi diri dianggap cara yang efektif untuk cegah penularan Covid-19. Namun, cara ini ternyata memiliki dampak negatif bagi penyandang disabilitas yang biasa bergantung pada pengasuh. Kebijakan itu tentu berpengaruh terhadap banyak aspek bagi penyandang disabilitas dan ditambah lagi apabila penyandang disabilitas yang berstatus ODP atau PDP maka akan lebih berdampak dalam kehidupan penyandang disabilitas. Adapun dampak secara umum yang dihadapi penyandang disabilitas pada saat mewabahnya Covid-19.

1. Perekonomian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas rata-rata bekerja disektor informal, misalnya berjualan. Pendapatan kaum disabilitas yang umumnya sebagai pedagang, terapi pijat, maupun pekerjaan di sektor informal lain yang mengalami penurunan karena pelanggan mereka tidak berani belanja ataupun memakai jasa dari penyandang disabilitas, dan ditambah dengan adanya pembatasan sosial di sejumlah daerah. Sementara itu untuk melakukan transaksi elektronik pun juga memiliki hambatan tersendiri bagi penyandang disabilitas. Adapun beberapa pekerjaan dengan adanya pandemi Covid-19 ini banyak yang melakukan PHK kepada karyawannya dan dapat menyebabkan angka kemiskinan bertambah.

Dengan terhambatnya atau menurunnya perekonomian penyandang disabilitas, maka mereka akan kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokoknya seperti bahan-bahan makanan ataupun kebutuhan mendesak lainnya.

2. Informasi yang Terbatas

Informasi yang terbatas terkait pencegahan penyebaran Covid-19 serta menjaga pola hidup sehat ditengah Covid-19. Dengan adanya beberapa informasi publik yang disediakan pemerintah, akses informasi yang di dalamnya untuk kalangan disabilitas masih minim. Misalnya, dalam setiap konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 bentukan pemerintah pusat tak pernah disediakan juru bahasa isyarat. Kalaupun ada, informasi tersebut tidak bisa diakses oleh semua penyandang disabilitas. Oleh karenanya, informasi yang dikeluarkan Pemerintah diharapkan bisa diakses dan dipahami oleh semua pihak, terutama penyandang disabilitas. Adapun situs web Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Kemenkes), yang memiliki informasi terbaru. Situs ini tidak dapat diakses oleh orang-orang tunanetra. Informasi juga tidak tersedia dalam bahasa isyarat. Konferensi pers penting juga tidak dapat diakses oleh penyandang tuli karena tanpa juru bahasa isyarat. Dalam hal ini media juga diharapkan untuk menyajikan informasi yang mudah dipahami semua pihak. Diharapkan media dapat menyajikan berita atau jika terdapat infografis atau video dibuat semudah mungkin, mulai dari bahasanya, dilengkapi dengan gambar beserta teksnya sehingga bisa dipahami oleh siapapun termasuk bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat membaca menjadi dapat dipahami.

3. Jaminan Kesehatan

Korban penyebaran pandemi coronavirus (Covid-19) terus bertambah, khususnya di ibu kota-kota besar. Orang-orang dengan disabilitas yang berada dalam karantina mungkin menghadapi kesepian dan kecemasan dari isolasi sosial yang berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh mereka, hal ini dapat meningkatkan risiko terkena Covid-19. Dalam hal ini juga berdampak pada orang dengan disabilitas yang menetap di lembaga balai/panti layanan rehabilitasi yangmana dengan kondisi ruangan yang tertutup dan pegawai professional yang work from home membuat penyandang disabilitas di lembaga yang butuh

pelayanan akan merasa kesulitan dan dapat berdampak pada kesehatannya yang berpeluang terinfeksi Covid-19 ini. Orang dengan disabilitas juga memiliki kerentanan dalam kesehatannya karena banyak dari mereka yang memiliki penyakit bawaan dari lahir, contohnya seperti anak dengan cerebral palsy yang mereka ada gangguan di paru-parunya karena dengan keterbatasannya mereka hanya dapat berbaring yang menyebabkan paru-paru terpenyuh dengan cairan yang mana penyakit paru-paru ini sangat rentan tertular Covid-19. Adapun beberapa kejadian orang dengan disabilitas yang tidak diterima di rumah sakit untuk berobat disaat masa pandemi Covid-19 ini. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 terus dilakukan dengan beberapa kebijakan. Namun, ada yang luput dari perhatian pemerintah yakni perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang rentan terinfeksi virus corona ini. Terutama, bagi kaum difabel orang tua, anak-anak, dan ibu hamil. Kondisi itu menjadi perhatian masyarakat disabilitas Indonesia. Dalam Undang-Undang Pasal 20 No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait jaminan hak perlindungan dari bencana bagi kalangan penyandang disabilitas, yaitu; a) mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, b) memperoleh pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana, c) memperoleh prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana, d) memperoleh fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan e) memperoleh kemudahan mengakses di lokasi pengungsian dalam prioritas, fasilitas, dan sarana. Dengan itu harus adanya peran pemerintah dalam menjamin kesehatan bagi disabilitas. Sedangkan pemerintah belum menyampaikan rencana terukur untuk memastikan akses layanan dan jaminan kesehatan bagi disabilitas dalam situasi sulit seperti saat ini. Diharapkan adanya informasi tentang upaya pencegahan penularan dan tertular virus corona ini bagi kaum disabilitas sangat penting. Misalnya, pemeriksaan gejala dan pengobatan; layanan pengaman sosial dalam proses penyembuhan yang seharusnya diproduksi dengan mempertimbangkan akses bagi disabilitas; termasuk layanan rehabilitasi secara luas.

Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Pandemi Covid-19 ini memiliki dampak terhadap penyandang disabilitas dan perlu adanya peran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam komponen sasaran kebijakan jaring pengaman sosial dalam menghadapi dampak wabah Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan jaring pengaman sosial akan diberikan, salah satunya melalui program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinaikkan sebesar 25 persen. Program tersebut diberikan kepada tiga komponen penerima manfaat yaitu penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak usia sekolah. Sementara itu besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kelompok disabilitas Rp 2,4 juta per tahun, ibu hamil dari Rp 2,4 juta per tahun menjadi Rp 3 juta per tahun, dan anak usia sekolah Rp 3 juta per tahun. Hal tersebut ialah bagian dari stimulus fiskal untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19.

Menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyatakan akan melakukan berbagai upaya dalam penanganan penyandang disabilitas pada pandemi Covid-19 yaitu dengan mewakafkan Balai Rehabilitasi sosial yang menangani disabilitas sebagai tempat karantina bagi panti/LKS yang *overload* sesuai dengan *speciality* disabilitas yang ditangani balai selama ini. Kemudian bagi penyandang disabilitas yang terkena dampak langsung secara ekonomi, upaya yang akan dilakukan berupa program bantuan sosial baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari mitra Kementerian Sosial. Maka dengan adanya bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para penyandang disabilitas dan memotivasi mereka untuk tidak patah semangat menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang saat ini tengah berlangsung khususnya di Indonesia. Sedangkan, menurut Megawati sebagai ketua Forum Relawan Difabel Indonesia (Fordiva) mengatakan bahwa harus adanya peran pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini bagi penyandang disabilitas. Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan kapasitas dan layanan perawatan kesehatan dengan cepat yang memenuhi syarat bagi disabilitas dengan memastikan semua

klinik menyediakan pengujian dan layanan terkait Covid-19 dan memberikan dukungan akses fisik dan asistensi sepanjang diperlukan disabilitas. Hal lain menyediakan sumber daya bagi fasilitas tambahan yang ramah disabilitas, seperti konferensi video dan konsultasi telepon ke layanan medis khusus. Selain itu, menyediakan hotline layanan masyarakat dengan memprioritaskan kaum difabel dan keluarganya, terutama bagi yang membutuhkan dukungan mobilitas, dan juga menyediakan fasilitas yang memadai bagi difabel dengan kebutuhan kompleks, terutama ketika mengalami karantina. Kemudian, melakukan penjangkauan aktif seperti penyuluhan dan pemeriksaan bagi disabilitas yang tinggal di sekolah-sekolah luar biasa atau panti-panti rehabilitasi.

Kedua, pemerintah dapat mendistribusikan perlengkapan pelindung diri yang memadai bagi disabilitas dan tenaga medis yang memberikan kesehatan bagi disabilitas serta bagi mereka yang tinggal dalam sekolah luar biasa atau panti rehabilitasi. Ketiga, mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan layanan sosial pendukung, contohnya menyediakan perawat pengganti bagi setiap disabilitas, hingga menjalani karantina. Selain itu, harus adanya proses pengobatan mencegah menurunnya kualitas hidup bagi penyandang disabilitas. Keempat, menempatkan para penyandang disabilitas sebagai kelompok prioritas dalam penerimaan semua bentuk layanan tanpa biaya. Kelima, menyediakan dan mendistribusikan informasi yang mudah diakses oleh setiap kelompok disabilitas dan pendamping mereka. Kemudian, termasuk untuk para penyandang disabilitas yang tinggal di sekolah luar biasa dan panti-panti rehabilitasi dalam bentuk video, audio, gambar dan tulisan, mengenai penyebaran Covid-19, gejala yang dialami penderita, serta cara-cara mencegah tertularnya virus corona. Peran pemerintah pusat dan daerah diminta untuk bergotong royong menyelesaikan tuntutan-tuntutan pemenuhan hak seperti jaminan sosial berupa bantuan tunai dan bantuan khusus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.8 Pasal 93 ayat 1 tahun 2016 dengan melakukan cara percepatan pendataan ulang kartu penyandang disabilitas.

Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 sebagaimana yang telah dinyatakan oleh WHO pada bulan Maret 2020 ini, International Federation of Social Work (IFSW), menghimbau negara-negara anggotanya untuk turut aktif dalam penanganan Covid-19. Selain adanya peran pemerintah, adapun peranan pekerja sosial sangatlah penting dalam penanganan Covid-19 bagi masyarakat.

Kementerian Sosial siap menerjunkan para relawan pekerja sosial (peksos) untuk memberi dukungan psikososial melalui pendampingan online. Dukungan ini akan diberikan kepada petugas medis, perespon garda depan dan kelompok rentan Covid-19. Para relawan pekerja sosial juga menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) berbasis praktik pekerja sosial profesional dalam konteks dampak penyebaran Covid-19 sebelum diterjunkan ke lapangan. Kegiatan digagas oleh Pusat Pengembangan Masyarakat Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung bekerjasama dengan Pujiyono Centre.

Dalam konteks rehabilitasi sosial, kelompok rentan memerlukan dukungan psikososial dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kelompok rentan tersebut yaitu Anak, Penyandang Disabilitas, Korban Penyalahgunaan Napza, Lajut Usia serta Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. Kelompok rentan ini perlu akses terhadap informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Mulai dari informasi tentang Covid-19, penyebarannya dan cara pencegahannya melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Intervensi psikososial yang bisa diberikan oleh relawan pekerja sosial yaitu dorongan agar kelompok rentan mau menceritakan keresahannya, mengajak mereka untuk saling mendukung satu sama lain apabila ada keluarga yang terpapar Covid-19 hingga mengajak mereka untuk menjalani hobi dalam mengisi kegiatan di rumah. Pekerja sosial merupakan armada Kemensos yang bertugas mengembalikan keberfungsian sosial bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial. Pada kondisi pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak psikososialnya, seperti

para petugas medis penanganan Covid-19 dan keluarganya, kelompok rentan beserta keluarganya, dan keluarga korban Covid-19.

Menurut Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) ada komponen pekerja sosial yang terlibat dalam melakukan advokasi, terlibat dalam kegiatan pencegahan, dan sebagainya dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Pekerja sosial memiliki peluang strategis pelayanan krisis dengan mendampingi pekerja respon di garis terdepan secara one-on-one, setelah diberikan pelatihan, konfigurasi supervisi yang terstruktur, dan pelibatan secara formal kelembagaan. Dalam hal ini termasuk menggerakkan tim pekerja sosial ke sentra respon nasional, yaitu Wisma Atlet dan Pulau Galang, simpul-simpul koordinasi peksos membangun komunikasi dengan RS rujukan di wilayahnya, dan melakukan inventaris siapa saja anggotanya yang bisa digerakkan menjadi pendamping jarak jauh melalui sosial media dengan perjanjian berbasis etika, untuk kemudian dirujuk ke anggota DPD yang dapat membantunya, lalu memasang pekerja sosial dengan para dokter di rumah-rumah sakit rujukan, memasang para alumni sekolah KS/PS dengan perawat dan tenaga medis lainnya, dan terakhir memasang mahasiswa dengan para relawan di garis depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini sangat berdampak bagi penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya. Dampak dari pandemi Covid-19 tersebut dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Bagi penyandang disabilitas adanya imbauan dari pemerintah kepada masyarakat terkait *social distancing* dan *physical distancing* dengan isolasi diri membuat terpuruknya kondisi ekonomi bagi penyandang disabilitas karena sebagian besar mereka berkerja sebagai pemijat, pedagang, seniman dan penjual jasa service. Kemudian, penyandang disabilitas sangat minim menerima akses informasi mengenai Covid-19 ini. Disabilitas dalam keterbatasan akses rentan terdapat Covid-19 dan rentan pula menularkan Covid-19 kepada orang lain. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan perhatian khusus atau memprioritaskan para penyandang disabilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19, karena kelompok

disabilitas secara umum memiliki hambatan dalam mengakses informasi terkait Covid-19 maka dengan adanya masalah ini harus terdapat peran pemerintah maupun pekerja sosial dalam penanganan Covid-19 bagi penyandang disabilitas.

Adapun beberapa dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Pertama, perekonomian penyandang disabilitas menjadi terpuruk. Kedua, informasi yang terbatas terkait pencegahan penyebaran Covid-19 serta menjaga pola hidup sehat ditengah Covid-19. Ketiga, jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang melakukan isolasi sosial akan berdampak buruk pada sistem kekebalan tubuh mereka, hal ini dapat meningkatkan risiko terkena Covid-19. Dalam hal ini perlunya peran pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 bagi penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas diberikan bantuan melalui program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinaikkan sebesar 25 persen sebesar 2,4 juta per tahun. Pemerintah juga menyiapkan bantuan ekonomi dan lebih ditingkatkan lagi dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Selain adanya peran pemerintah terdapat pula peran pekerja sosial dalam penanganan pandemi Covid-19) yaitu memberi dukungan psikososial melalui pendampingan online.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat rekomendasi dalam penanganan penyandang disabilitas saat masa pandemi Covid-19 ini, seperti; penyandang disabilitas harus mendapatkan akses pada informasi terkait cara pencegahan, rencana pembatasan sosial, layanan yang tersedia dalam format yang beragam; adanya upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisinya; semua rencana pencegahan dan penanganan harus inklusif dan dapat diakses termasuk oleh kelompok perempuan dengan disabilitas; tidak boleh ada penempatan di lembaga disabilitas dan pelantaran; selama masa karantina, layanan, bantuan perorangan, akses fisik dan komunikasi harus tersedia; penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan Kesehatan terkait Covid-19 tidak boleh dikesampingkan karena kedisabilitasnya; organisasi penyandang disabilitas dapat dan harus dilibatkan dan berperan

penting dalam meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas dan keluarganya; dan organisasi penyandang disabilitas dapat dan harus berperan penting dalam mengadvokasi penanganan Covid-19 yang inklusif disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Brebahama A., & Listyandini, R. A. (2016). *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Psikologis Penyandang Tunanetra Dewasa Muda*. *Jurnal Mediasi*, 1-10.
- Buletin Jendela dan Informasi kesehatan. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Semester II. Kementerian Kesehatan RI. Data ISSN 2088-270X.
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Kemenkes RI; Jakarta: 2020.
- Geminastiti, P. A & Nurliana Cipta A. & Nandang M. (2018). Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*. *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 1, No.3*. Diambil dari: jurnal.unpad.ac.id.
- Huripah, Enung. (2014). *Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol.13, No.2*. Diambil dari: jurnal.stks.ac.id.
- Koban, Antonius Wiwan. (2005). *Kebijakan Pemberantasan Wabah Penyakit Menular : Kasus Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB-DBD)*, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.
- Lampiran keputusan ketua umum dewan pengurus pusat ikatan pekerja sosial professional Indonesia (DPP-IPSPI) *Tentang Panduan Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pandemi Covid-19*. Nomor 005/SK/IV/2020. 19 April 2020
- Mackelprang, R.W. & Salsgiver R.O. (1996). *People with Disabilities and Social Work*:

- Historical and Contemporary Issues. *Social Work*, Volume 41, Issue 1, Pages 7–14.
- Naibaho, Metra & Hetty K & Eva N.H. (2015). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2, No.3. Diambil dari: jurnal.unpad.ac.id.
- Nurjanah, E. (2008). Pelaksanaan Bimbingan Konseling terhadap Kemandirian Anak Tunagrahita di Sekolah Luar Biasa Dharma Anak Bangsa Klaten. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Bimbingan Penyuluhan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Penyandang Disabilitas Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF) by Dr. Marjuki, M.Sc., Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). Panduan Praktik Klinis; Pneumonia 2019-nCoV. PDPI: Jakarta.
- Rothman, Juliet C. (2010). The Challenge of Disability and Access: Reconceptualizing the Role of the Medical Model. *Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation*, 9:194–222, Taylor & Francis Group, LLC.
- Rustanto, B. (2013). Teori Disabilitas. Bandung: STKS.
- Santoso, M.B., & Apsari, N.C. (2017). Pergeseran Paradigma Dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies* Volume 1, No. 2, hal 166-176.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- WHO. Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report-1. Januari 21, 2020.
- World Health Organization. Dengue Guidelines For Diagnosis Treatment, Prevention and Control.; 2009.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine* Vol.2, No.1, Hal. 187-192. Diambil dari: wellness.journalpress.id.

Rujukan Elektronik

- <https://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/dampak-covid-19-kaum-difabel-menjerit-pemerintah-apa-langkahmu/>
- <https://difabel.tempo.co/read/1327397/wabah-corona-menteri-sosial-bantuan-difabel-rp-24-juta-setahun>
- https://kbr.id/nasional/04-2020/derita_difabel_di_masa_krisis_covid_19/102732.html
- <https://kemsos.go.id/penanganan-inklusif-penyandang-disabilitas-dalam-hadapi-covid-19>
- <https://www.galamedianews.com/nasional/253866/yaasan-ahm-bantu-kaum-disabilitas-terdampak-covid-19.html>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7323372400b/dampak-corona--kaum-difabel-pun-butuh-jaminan-kesehatan/>
- <https://kemsos.go.id/kemensos-siap-terjunkan-relawan-pekerja-sosial-tangani-dampak-sosial>